

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Secara eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) didalam alinea ke empat dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme termasuk kejahatan bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Aksi teroris telah menjadi fenomena dunia secara luas yang memiliki mata rantai internasional, baik secara organisatoris maupun dalam tingkatan kelompok kecil di suatu negara apapun tujuannya. Mereka melakukan kegiatannya dengan bertukar senjata, bertemu dalam suatu perencanaan operasi, penggunaan wilayah, dan penyiapan perlengkapan administrasi yang berupa dukungan logistik secara individu ataupun kelompok. Aktivitas teroris tersebut dilakukan dengan berbagai variasi dalam manifestasi mereka, seperti penculikan, pemaksaan, pembajakan, penyanderaan, pemerasan, pembunuhan, dan peledakan bom di seluruh dunia. Aksi kekerasan yang digunakan cenderung dijadikan sebagai objek atau trend, baik untuk usaha pemerasan, ataupun tuntutan lain yang relevansinya dengan perolehan finansial atau hanya sekadar ancaman.

Perkembangan paling penting dalam terorisme internasional adalah bantuan, pembelaan dan pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa negara dengan menyediakan fasilitas perlindungan untuk teroris termasuk pemalsuan

dokumen/paspor. Bantuan inilah yang memudahkan teroris untuk keluar masuk ke suatu negara dalam melakukan kegiatan terornya dan menjadikan aparat kesulitan dalam melacak teroris dan jaringannya. *Pinkerton Risk Assesment of the USA* telah mengkalkulasi bahwa serangan teroris di seluruh dunia cenderung meningkat.¹

Pada dasarnya Terorisme merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam sejarahnya ditengarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini, terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan seseorang ataupun kelompok untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat.²

Terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang mempunyai sifat lintas batas negara (*transnational crime*), mempunyai akibat luar biasa terhadap segala aspek kehidupan (*extra ordinary crime*), dan indiskriminatif. Terorisme merupakan ancaman global yang telah menyita perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Serentetan aksi teror terjadi dalam sebulan terakhir di antaranya di Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat pada 8 Mei 2018; serangkaian aksi bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo pada 13-14 Mei 2018; dan di Mapolda Riau, pada 16 Mei 2018.³

Sejauh yang dapat direkam sejarah, sepak terjang terorisme sudah berlangsung sejak era Yunani Kuno. Xenophon (430-349 SM), pernah mengulas tentang manfaat dan efektivitas perang urat syaraf untuk menakut-nakuti musuh. Tetapi sulit diketahui, kapan aksi teror mulai dilakukan. Salah satu pendapat menyatakan bahwa aksi teror seusia dengan sejarah peradaban manusia sendiri. Bahaya terorisme pun semakin kompleks seiring dengan kemajuan peradaban dan teknologi.⁴ Terorisme sebenarnya telah menjadi momok tersendiri bagi

¹ Adjie S. *Terorisme*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 14

² OC. Kaligis, *Terorisme : "Tragedi umat manusia"*. Cetakan ke-2, Jakarta: O.C. Kaligis &

² OC. Kaligis, *Terorisme : "Tragedi umat manusia"*. Cetakan ke-2, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2003, hlm. 3.

³ Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Pemberantasan Terorisme", *Jurnal Hukum*, Vol X, No.10/II/Puslit/Mei/2018. hlm. 1

⁴ Farid Muttaqin & Sukidi, *Teroris serang Islam: Babak Baru Benturan Barat Dan Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 33.

masyarakat Indonesia. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Terjadinya peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam tak terkecuali terorisme.

Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.⁵ Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.

⁵ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016, hlm. 33-34

Bertolak dari paparan di atas, dikaitkan dengan tindak pidana terorisme yang dituangkan ke dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri, yaitu:

Tabel 1.1 Putusan Pengadilan

Perkara	Tindak Pidana Yang Dilakukan	Penerapan Sanksi
Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/P N.Jkt.Brt	Menyatakan bahwa Terdakwa Imam Santosa alias Abu Umar Bin Kosasih Bakri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME”.	Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No 1 Tahun 2002 (4 Tahun Penjara)
Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt	Menyatakan terdakwa Oko Kahana Alias Oko alias Abu Lubabah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME”.	Pasal 13 huruf C Perpu No 1 Tahun 2002 (3 Tahun Penjara)
Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr	Menyatakan terdakwa Muh. Faisal Alias Muslimin Alias Mus Alias Abu Khonsa Alias Abu Khansa Alias Muh. Faisal Bin Jamil; tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME “	Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No 1 Tahun 2002 (3 Tahun dan 6 bulan Penjara)

Dari beberapa kasus yang telah penulis paparkan di atas, sebagai salah satu modus operandi kejahatan. Tindak Pidana Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Dalam kasus tersebut di atas, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam penjatuhan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra

radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Dari data tersebut di atas, telah dijelaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dari berbagai putusan yang telah penulis sajikan yaitu atau sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.”

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam penjatuhan sanksi tersebut, seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yaitu terletak pada Pasal 13A yang menyatakan bahwa

“Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Tindak Pidana Terorisme bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002.⁶ Berbagai aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”.

Artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).⁷ Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah sebagai kilas balik kejadian yang pernah terjadi di Jakarta, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Pada akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada akhir bulan Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di bulan Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR secara terbatas.⁸

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan :

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

⁶ Romli Atmasasmita dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 73

⁷ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 120

⁸ Institute for Criminal Justice Reform, Kamis 14 April 2016, ICJR Serahkan Usulan DIM terhadap RUU Perubahan UU Pemberantasan Terorisme 2016 ke DPR RI, dalam <http://icjr.or.id/icjr-serahkan-usulan-dim-terhadap-ruu-perubahan-uu-pemberantasan-terorisme2016-ke-dpr-ri/>, diunduh tanggal 9 Maret 2020.

- a. Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilanjut pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Senada dari paparan di atas mengenai hukum yang melindungi hak-hak dari pelaku Tindak Pidana Terorisme, maka hal ini merujuk pada tujuan pemidanaan kepada pelaku teror sebagai *Das Sollen* yang secara umum adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam menerapkan aturan yang ada atau yang mengharuskan pemerintah bersikap tentang penjatuhan sanksi pidana dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan hukum sebagai *Das sein* adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *Das Sollen*, baik yang sesuai dengan *Das Sollen* maupun yang bertentangan seperti proses pemulihan pada pelaku yang berpaham atau ideologi terorisme baik fisik maupun Psikis. Oleh karena itu, maka *Das Sein* disebut juga dunia praktek atau dunia konkret terjadinya apa yang dicita-citakan di dalam *Das Sollen*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat usulan penelitian ini dengan judul, **“Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor**

178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, dan Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr)”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa Iman Santosa Als Abu Umar Bin Kosasih Bakri, Majelis Hakim memutuskan pelaku dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun pidana penjara. Dalam Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tentang Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh terdakwa Oko Kahana Alias Oko Alias Abu Lubabah Bin Hartono, Majelis Hakim memutuskan pelaku dijatuhi hukuman pidana 3 (tiga) tahun penjara. Dalam perkara Nomor 1042/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tentang Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Faisal alias muslimin alias mus alias abu khonsa alias abu khansa alias muh. Faisal bin jamil, Majelis Hakim memutuskan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Beberapa kasus yang dipaparkan di atas, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam penjatuhan sanksi tersebut, seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yaitu terletak pada Pasal 13A.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.1. Bagaimana pelaksanaan implementasi aturan hukum berkaitan terhadap sanksi pidana pada putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt ?

- 1.2. Apakah aturan hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan pelaksanaan implementasi aturan hukum berkaitan terhadap sanksi pidana pada putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penerapan rancangan undang-undang dikaitkan dalam tindak pidana terorisme.
- b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Pemerintah, TNI dan Polri, serta masyarakat dalam menyikapi masalah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoretis

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoretis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian

yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoretis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁹

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁰ Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.¹¹

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.¹²

Istilah *nomokrasi* itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *the Rule of Law, and not of Man*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 5.

¹² CST Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm 3.

Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.¹³

Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan '*rule of law*' dalam arti materil yaitu *the rule of just law*.¹⁴ Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak sertamerta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substansif.

2. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang

¹³ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar, 1962, hlm. 9

¹⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 4.

dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Menurut Sudarto tujuan pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain:¹⁵

a. Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

b. Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

¹⁵ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 56.

sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

¹⁶ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm 32

¹⁷ Soerdjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 2008, hlm. 14.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini, yaitu:¹⁸

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan.¹⁹
2. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.²⁰
3. Pelaku adalah subjek atau orang yang berbuat suatu perbuatan buruk atau seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain.²¹
4. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²²
5. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).²³

¹⁸ Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan ke-7, edisi Revisi, Bekasi : Fakultas Hukum, UBHARA, 2018, hlm. 11.:

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 83-88

²⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 21.

²¹ *Ibid*, hlm. 29


²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 18.

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 291.

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Penegakan Hukum Suatu Tindak Pidana



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini

menggunakan bahan-bahan hukum.²⁴ Pendekatan yuridis dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum.²⁵ Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

1.5.2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan konseptual bisa satu pendekatan saja atau gabungan beberapa pendekatan tergantung bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.

1.5.3. Sumber Data

Sumber penelitian ini mengedepankan data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keutamaan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²⁷

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 14 .

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 14 .

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 16.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui data sekunder atau studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.²⁸ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tentang negara dan kedaulatan, pengertian tindak pidana, tindak pidana terorisme,

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 66.

terorisme sebagai *extra ordinary crime*, teori tujuan pemidanaan dan penanggulangan tindak pidana terorisme

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum dan Lokasi Penelitian

BAB IV : ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME

Dalam Bab ini membahas tentang pelaksanaan implementasi aturan hukum berkaitan terhadap sanksi pidana pada putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dan aturan hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.